

# PENGATURAN ASAS TANGGUNG JAWABAN MUTLLAK ATAS PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH KORPORASI

**Fitri Fatmawati**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email : [fitrifatma692@gmail.com](mailto:fitrifatma692@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*The principle of strict liability in Article 88 of the UUPPLH which contains the phrase "without the need for proof of elements of error" has been changed in Article 22 number (33) of the Job Creation Law to "from its business and/or activities." Discussion on this research; A) How is the strict liability principle regulated in Article 88 UUPPLH and Article 22 number (33) of the Job Creation Act? B) How is the civil liability of corporations for B3 waste pollution related to the principle of strict liability? C) How is corporate criminal responsibility for B3 waste pollution related to the principle of strict liability? This research uses normative legal research methods. With the change in the phrase in Article 22 number (33) of the Job Creation Law, this responsibility is based on accountability by proving the element of error. Civil liability is based on the principle of strict liability, namely being responsible without the need to prove the element of guilt of the perpetrator as the basis for payment of compensation. Criminal liability is based on the principle of strict liability, namely the imposition of imprisonment or fines without questioning mistakes.*

**Keyword :** *Strict liability, Corporation, Pollution*

## **ABSTRAK**

Asas *strict liability* pada Pasal 88 UUPPLH yang terdapat frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” telah dirubah dalam Pasal 22 angka (33) UU Cipta Kerja menjadi “dari usaha dan/atau kegiatannya.” Pembahasan pada penelitian ini; A) Bagaimana pengaturan asas *strict liability* dalam Pasal 88 UUPPLH dan Pasal 22 angka (33) UU Cipta Kerja? B) Bagaimana pertanggungjawaban perdata korporasi atas pencemaran limbah B3 kaitannya dengan asas *strict liability*? C) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran limbah B3 kaitannya dengan asas *strict liability*?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan perubahan frasa dalam Pasal 22 angka (33) UU Cipta Kerja telah menjadikan pertanggungjawaban tersebut berdasar pada pertanggungjawaban dengan membuktikan unsur kesalahan. Pertanggungjawaban perdata berdasarkan asas *strict liability* yaitu bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan si pelaku sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas *strict liability* yaitu pembebanan sanksi pidana penjara atau dan sanksi denda tanpa mempersolakan kesalahan.

**Kata Kunci:** *Strict liability, Korporasi, Pencemaran*

## **PENDAHULUAN**

Dalam upaya pelestarian, pemerintah selalu mengupayakan penjagaanya dan menyiapkan perangkat hukum sebagai bentuk upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lingkungan hidup. Penegakan hukum itu bertujuan agar masyarakat mempunyai kesadaran dalam melestarikan lingkungan hidup dan memiliki kepastian hukum dalam menjerat para perusak dan pencemar lingkungan hidup. Penegakan hukum atas perusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dimana ciri utama dari asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang diartikan sebagai kewajiban mutlak yang unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Dalam hal ini korporasi sebagai subjek hukum yang melakukan pencemaran limbah B3 tidak perlu dibuktikan unsur kesalahannya, cukup dengan adanya unsur perbuatan yang dilakukan dapat dinyatakan bersalah.

Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah prinsip pertanggungjawaban hukum (*liability*) yang sudah lama berkembang, dan berasal dari kasus di Inggris (Rylands v. Fletcher) pada tahun 1868.<sup>1</sup> Asas *strict liability* diadopsi dari berbagai peraturan perundangan nasional dan konvensi internasional. Di Indonesia *strict liability* ini berawal dari Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Internasional Convention on Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage (CLC)* 1969 yang kemudian dicabut pada tahun 1998. Kemudian Asas ini diatur secara tegas dalam Undang-undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), Undang-Undang No.10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), dan telah disempurnakan dengan Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).<sup>2</sup> Eksistensi Undang-Undang ini sebagai landasan aparat penegak

---

<sup>1</sup> Harjasoemantri, Koesnadi, 1998, *Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)*, Paper presented at the Lokakarya Legal Standing & Class Action, Hotel Kartika Chandra, Jakarta, h. 1

<sup>2</sup> Sutrisno, Juli 2011, *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal hukum No.3. Vol.18, h. 444-464.

hukum dalam menjerat para pelaku pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang melakukan tindak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan menggunakan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

Undang-Undang yang seringkali terlambat dari perkembangan masyarakat biasanya diatasi dengan mengadakan perubahan atas undang-undang. Akan tetapi, dalam penyusunan peraturan Undang-Undang pemerintah seringkali tidak dapat membayangkan apa yang terjadi di lapangan pada kemudian hari pasca diberlakukannya Undang-Undang tersebut. Diketahui pada tahun 2020 lahir Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau disebut juga dengan istilah *Omnibus Law* yaitu pembentukan satu Undang-Undang yang sekaligus mengubah beberapa Undang-Undang dalam satu kurun. *Omnibus Law* merupakan metode pembentukan Undang-Undang atau regulasi baru yang dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengadakan perubahan atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya secara sekaligus. Namun demikian, Undang-Undang ini tidak terlepas dari pro dan kontra karena ada beberapa pasal yang dianggap kontroversial dan merugikan bagi masyarakat. Seperti pada kluster lingkungan hidup yang terdapat perubahan klausula pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai UUPPLH) yang memuat konsep *Strict Liability* atau pertanggungjawaban mutlak yang ditujukan untuk siapapun yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan tanpa harus adanya pembuktian unsur kesalahan.

Perubahan ketentuan pasal 88 di Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 22 angka (33) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja sangat mencuri perhatian masyarakat. Pada pasal 88 di UU PPLH menyatakan “Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Sedangkan perubahan frasa Pasal 88 tersebut tertuang pada pasal 22 angka (33) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi “Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3,

dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.”

Meskipun masih terdapat frasa “bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi” pada Undang-Undang Cipta Kerja namun frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” telah dihilangkan. Perubahan tersebut menjadi perhatian bagi masyarakat yaitu pengurangan “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” yang diganti menjadi “dari usaha dan/atau kegiatannya”.<sup>3</sup> Perubahan frasa di pasal tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban atas perbuatan suatu korporasi menjadi lebih mudah dan tidak terikat akan niatnya dalam melindungi lingkungan hidup, Pemerintah Indonesia dirasa telah mencederai niatnya dalam melindungi dan memelihara lingkungan, karena frasa dalam UUPPLH tersebut merupakan penerapan dari konsepsi atau asas *strict liability* atas pencemaran limbah B3 yang dilakukan korporasi.

Berdasarkan latar belakang sebagai mana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut; Pengaturan asas *strict liability* dalam Pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 22 angka (33) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Pertanggungjawaban perdata korporasi atas pencemaran limbah B3 kaitannya dengan asas *strict liability*; Pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran limbah B3 kaitannya dengan asas *strict liability*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan asas *strict liability* dalam pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 22 angka (33) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban perdata korporasi atas pencemaran limbah B3 kaitannya dengan asas *strict liability*. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran limbah B3 kaitannya dengan asas *strict liability*.

---

<sup>3</sup> Hendi Gusta Rianda, Januari 2020, *Problematika Konsepsi Strict Liability Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pasca di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Muhammadiyah Law Review Vol.4 No.1, h.102

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen.<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan penelitian hukum doktriner adalah penelitian yang dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dalam hal ini khususnya mengenai pengaturan asas *strict liability* dalam Pasal 88 Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 22 angka (33) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*status approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*).

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan asas *strict liability* dalam Pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 22 angka (33) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Baru-baru ini terdapat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan DPR RI yakni Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau lebih dikenal dengan sebutan *omnibus law* yang telah disahkan sejak tanggal 5 November 2020 dan diberlakukan mulai tanggal 2 November 2020. *Omnibus law* ini telah menjadi sorotan dan perbincangan hangat bagi sebagian masyarakat terutama para penggiat lingkungan hidup. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini sangat kontroversial sehingga menuai pro dan kontra karena dianggap meresahkan kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyaknya pasal-pasal yang dihapus/dihilangkan, diubah substansinya menjadi kearah yang lebih cenderung menguntungkan beberapa pihak saja dan dapat mengancam kesejahteraan masyarakat. Seperti pada kluster lingkungan hidup Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 22 angka (33) yang mengubah frasa pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai asas *strict liability* atau tanggung jawab mutlak atas pencemaran limbah B3 menjadi sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Suratman & Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabeta, h. 51

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b></p>  | <p><b>Pasal 22 angka (33) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</b></p>   |
| <p>Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.</p> | <p>Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:<br/><br/>                 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.</p> |

Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

- a) Setiap orang atau kelompok orang
- b) Tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3
- c) Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup
- d) Bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal 22 angka (33) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:

- a) Setiap orang atau kelompok orang
- b) Tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3
- c) Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup
- d) Bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

*Unsur pertama*, setiap orang, kelompok orang, termasuk badan hukum yang merupakan subjek hukum. Secara umum subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Subjek hukum ialah segala sesuatu yang memperoleh hak dan kewajiban serta mempunyai kewenangan dalam hubungan-hubungan hukum. Subjek hukum berkaitan erat dengan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaan*), dan kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum (*rechtsbevoegd*).<sup>5</sup>

*Unsur kedua*, tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3. Unsur ini yang paling penting dalam asas tanggung jawab mutlak karena berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang menggunakan, menghasilkan dan mengelolaa bahan berbahaya dan beracun. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3.” Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

*Unsur ketiga*, menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Yang dimaksud yaitu kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan resiko besar dan dapat membahayakan atau merusak lingkungan hidup, serta mengancam keberlangsungan makhluk hidup. Hal ini dikarenakan pengelolaan dan penanganan mengenai limbah B3 tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang telah ditentukan.<sup>6</sup>

*Unsur keempat*, pada unsur ini, terdapat perbedaan frasa antara UUPPLH dan *omnibus law*. Dalam UUPPLH berbunyi “bertanggung jawab mutlak atas

---

<sup>5</sup> Dyah Hapsari Prananingrum, 2014, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.1, h. 74

<sup>6</sup> Hyronimus Rhiti, 2015, *Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, JUSTITA ET PAX: Jurnal Hukum Vol.31 No.2, h. 30

kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Sedangkan dalam *omnibus law* berbunyi “bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.” Pada bunyi klausula tersebut terdapat perubahan frasa pada bagian akhir yakni “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” diganti menjadi “dari usaha dan/atau kegiatannya.”

Pasal 22 angka (33) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah merubah frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dalam Pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana frasa tersebut merupakan ciri utama atau unsur pokok dari asas *strict liability*. Penghapusan frasa tersebut menjadikan tanggung jawab korporasi yang melakukan perbuatan pencemaran limbah B3 atau perusakan lingkungan berdasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*). Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dalam sistem hukum sering disebut dengan doktrin pertanggungjawaban tradisional. Asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan merupakan konsep bahwa tidak ada suatu pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan.<sup>7</sup> Model tanggung jawab seperti ini mengharuskan adanya pemenuhan terhadap unsur pembuktian kesalahan.

Sistem pertanggungjawaban berdasarkan prinsip kesalahan (*liability based on fault*) yang digunakan memiliki konsekuensi yaitu proses beban pembuktian memberatkan si korban (penderita pencemaran dan/atau perusak lingkungan). Pendapat yang dikemukakan Koesnadi Hardjosoemantri menerangkan bahwa apabila tidak terbukti atau tidak berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan, maka si pelaku (pencemar atau perusak lingkungan) tidak harus bertanggung jawaban. Dengan demikian apabila hanya mengandalkan doktrin pertanggungjawaban tradisional yakni pertanggungjawaban berdasarkan prinsip kesalahan, maka penegakan hukum dalam bidang lingkungan akan mengalami kendala dan kesulitan, karena secara efektif konsep ini tidak dapat mengantisipasi dampak dari kegiatan-kegiatan-kegiatan industri modern yang menimbulkan risiko-risiko tinggi atau berbahaya dan berdampak besar pada kualitas lingkungan

---

<sup>7</sup> Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemar Lingkungan (Suatu Perbandingan UUPPLH Dengan Omnibus law Kluster Lingkungan Hidup)*, Jurnal Komunikasi Hukum Vol.7 No.1, h. 342



hidup dan kesehatan manusia. Hal ini dikarenakan persyaratan penting yang harus terpenuhi dalam unsur *negligence* atau *fault* (kesalahan) ialah *the failure to exercise the care of an ordinary prudent and careful man* yaitu apabila korporasi yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan berhasil menunjukkan kehati-hatiannya, meskipun ia telah menimbulkan kerugian, maka ia dapat dibebaskan dari tanggung jawab.<sup>8</sup>

Akan tetapi pada kenyataannya dalam kasus pencemaran limbah B3 dan perusakan lingkungan sekarang ini banyak diakibatkan oleh perkembangan industri yang menggunakan teknologi canggih dimana memiliki potensi besar atau berbahaya akibat dari penggunaan teknologi tersebut sangat sulit dibuktikan oleh penderita, karena kebanyakan si penderita tidak memahami tingkat laku teknologi modern, sedangkan si pencemar lingkungan lebih menguasai dan memahami akan tingkat laku industri yang dikelolanya dengan produksi yang dihasilkan.<sup>9</sup> Jadi dalam konsep ini si penderita berada dalam posisi yang lemah karena dihadapkan dengan si pencemar yang memiliki posisi kuat dan penderita harus membuktikan unsur kesalahannya tersebut. Maka dari itu, pembuktian terkait kesalahan sangat sulit dalam penegakan hukum lingkungan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi sehingga dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Sedangkan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) ini merupakan asas tanggung jawab korporasi/si pencemar lingkungan (*polluter*) yang melakukan pencemaran limbah B3 dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap suatu permasalahan tanpa perlu membuktikan kesalahan terlebih dahulu.<sup>10</sup> Dalam asas *strict liability*, kesalahan (*fault* atau *mens rea*) tidak penting dalam menyatakan seseorang untuk bertanggung jawab, karena saat timbulnya peristiwa itu si pencemar lingkungan secara otomatis sudah memikul tanggung jawab.<sup>11</sup> Hal ini berlaku asas “*res ipsa loquitur*”, yakni fakta sudah berbicara sendiri (*the thing*

---

<sup>8</sup> Muhamad Erwin, 2019, *Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 122

<sup>9</sup> Abdurrahman, 1983, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Jakarta, h. 104

<sup>10</sup> Muamar & Anak Agung Sri Utari, 2020, *Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi di Indonesia*, Jurnal Kertha Negara Vol.8 No.12, Hlm. 6

<sup>11</sup> Muhamad Erwin, *Op.Cit.*, h. 122

*speaks for itself*). Jadi pada konsep ini hanya unsur perbuatan (*actus reus*) yang harus dibuktikan, bukan unsur kesalahan (*mens rea*).

Sistem pembuktian pada asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yaitu beban pembuktian terbalik. Beban pembuktian terbalik ialah penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan tergugat, tetapi sebaliknya tergugatlah yang harus membuktikan bahwa aktivitasnya tidak menimbulkan gangguan berupa pencemaran lingkungan. Dengan demikian, maka dalam perkara lingkungan seseorang bertanggung jawab atas akibat kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Kegiatan yang tunduk pada konsep tanggung jawab mutlak yang diatur dalam ketentuan pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersifat terbatas atau limitatif, yaitu hanya diperuntukan pada kegiatan/usaha yang dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

- a. Menyebabkan pontesi besar/berbahaya dan ancaman serius terhadap lingkungan.
- b. Dalam memproduksi menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3).
- c. Dalam memproduksi menghasilkan bahan berbahaya dan beracun.

Asas tanggung jawab mutlak dalam (CLC) ini dikecualikan dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Kecelakaan akibat perang, persengketaan perang, pemberontakan atau bencana alam yang tidak dapat dihindarkan.
- b. Kecelakaan akibat dari perbuatan atau kelalaian seseorang yang menimbulkan suatu kerugian.
- c. Jika kecelakaan diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian dari korban sendiri.

Manfaat dari asas *strict liability* menurut pendapat yang dikemukakan L.B. Curzon yaitu berkenaan dengan:<sup>13</sup> *pertama*, pentingnya jaminan dalam mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu untuk melindungi kesejahteraan masyarakat, jaminan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan juga dapat

---

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 105

<sup>13</sup> Muhammad Erwin, *Op.Cit.*, h. 123

memberitahu kepada pelaku usaha akan adanya hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban, *kedua*, pembuktian unsur kesalahan sulit untuk dibuktikan atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, *ketiga*, tingkat bahaya sosial yang tinggi ditimbulkan atas perbuatan-perbuatan tersebut.

Maka dari itu, hilangnya frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” sebagai ciri pokok asas *strict liability* dalam ketentuan pasal 22 angka (33) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadikan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan pencemaran limbah B3 tersebut berdasar pada perbuatan melawan hukum/PMH biasa dengan membuktikan unsur kesalahan (*liability based on fault*) terlebih dahulu. Perubahan frasa tersebut secara otomatis menghapusnya konsep *strict liability* menjadi konsep *liability based on fault* dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini dianggap sebagai kemunduran dalam penegakan hukum di bidang lingkungan, karena kembalinya kepada doktrin pertanggungjawaban tradisional berupa pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) yang tidak mampu dalam mengatasi atau mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang mempunyai resiko tinggi atau dalam kategori berbahaya.<sup>14</sup> Kemudian prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) ini dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak efisien untuk diterapkan pada kasus-kasus di bidang lingkungan hidup. Penghapusan frasa tersebut dianggap membahayakan, merugikan bagi masyarakat, mencederai komitmen pemerintah Indonesia dalam memelihara, melindungi, serta menjaga kesetabilan lingkungan hidup dan dianggap ampuh dalam menjerat korporasi-korporasi nakal untuk bertanggung jawab akibat dari kegiatan/usahanya sehingga tidak terikat akan niatnya dalam melindungi lingkungan hidup.

### **Pertanggungjawaban perdata korporasi atas pencemaran limbah B3 kaitannya dengan asas *strict liability***

Korporasi sebagai penunjang kemajuan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi

---

<sup>14</sup> Hendi Gusta Rianda, *Op.Cit.*, h. 106

semakin berkembangnya korporasi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, maka semakin banyak pula dampak yang ditimbulkan akibat dari kegiatan-kegiatan korporasi yang tidak bertanggungjawab sehingga dapat merugikan lingkungan hidup dan masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering muncul akibat dari kegiatan suatu korporasi yaitu pencemaran limbah B3 terhadap lingkungan hidup yang senantiasa mngancam akan kelestarian lingkungan dan dapat merusak ekosistem lingkungan serta membahayakan keberlangsungan hidup manusia. Untuk itu dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah B3 maka diperlukannya suatu pertanggungjawaban korporasi karena dampak yang ditimbulkan atas pencemaran limbah B3 tersebut.

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus dipertanggung jawabkan atas kerugian yang diderita pihak lain.<sup>15</sup> Tanggung jawab hukum secara perdata terhadap korporasi yang melakukan pencemaran limbah B3 secara umum telah diatur mengenai ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum.<sup>16</sup> Yang dimaksud perbuatan melawan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya. Perbuatan melawan hukum ini dikualifikasikan dalam dua kategori berdasarkan subyek hukum yakni:<sup>17</sup> 1) Perbuatan yang ditujukan pada diri sendiri, yakni apabila menimbulkan kerugian fisik (materill) ataupun kerugian non fisik (immaterill) yang disebabkan karena ketidakhatian atau kesengajaan dari pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian dapat dimintakan ganti rugi; 2) Perbuatan yang ditujukan kepada badan hukum, pada dasarnya kesalahan yang melibatkan organ perusahaan, misal direksi, komisaris atau rapat pemegang saham yang terdapat hubungan sebab akibat atas segala perbutannya.

---

<sup>15</sup> Chrisna Bagus Edhita Praja & Dasep Nurjaman dll, Maret 2016, *Strict Liability Sebagai Instrument Penegak Hukum Lingkungan*, *Varia Justica* Vol.12 No.1, h. 45

<sup>16</sup> Jamaluddin, Suhadi & Marzuki, April 2020, *Tanggung Jawab Korporasi Melalui Ganti Kerugian Atas Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Lahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara No. 12/Pdt.G/2012/PN. Mbo)*, *Journal Of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol.2, No.3, h. 715

<sup>17</sup> Moegni Djojodirdjo, 1982, *Perbutan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 25-27

Menurut sistem hukum perdata ini penegakan hukum lingkungan disertai dengan hak untuk menuntut ganti kerugian atas pencemaran dan perusakan lingkungan akibat limbah B3 yang dihasilkan korporasi berdasar pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdt yang berbunyi: “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, harus mengganti kerugian tersebut.” Penjelasan mengenai ganti rugi tertuang pada Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Neagara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemar Dan/Atau Kerusakan Lingkungan, menyatakan: “Ganti kerugian adalah biaya yang harus di tanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.”

Pertanggungjawaban yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPdt mewajibkan adanya unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pihak korban. Namun pada dasarnya penerapannya terdapat kendala khususnya mengenai masalah beban pembuktian. Kesulitan yang dihadapi korban akibat dari pencemaran limbah B3 sebagai penggugat ialah membuktikan unsur kesalahan (“*fault*”) yang tertuang dalam pasal 1365 KUHPdt, yang merupakan asas tanggungjawab berdasarkan kesalahan (“*liability based of fault*”). Serta masalah beban pembuktian (“*bewijslast*” atau “*burden of proof*”) yang merupakan kewajiban si korban sebagai penggugat yang tertuang pada Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg menyatakan: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna, meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Pada prinsipnya terdapat juga asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) sebagai salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*Civil Liability*). Asas *strict liability* ini merupakan gagasan yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 88 menyatakan: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian

unsur kesalahan”. Pada penjelasan Pasal 88 “Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* ialah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.

Tanggung jawab perdata korporasai atas pencemaran limbah B3 berdasarkan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) mengandung arti bahwa badan hukum perdata (korporasi) dapat diminta pertanggungjawaban dengan membayar ganti rugi atau melakukan tindak tertentu akibat pencemaran limbah B3 atau kerugian yang dilakukan tanpa mempersoalkan pembuktian unsur kesalahan (*liability based of fault*). Dalam asas *strict liability* ini berlaku asas beban pembuktian terbalik yaitu yang berkewajiban membuktikan bahwa seorang terggugat tidak bersalah adalah diri tergugat itu sendiri.

Prof. Munadjat Danusaputra, menyatakan asas tanggung jawab (*strict liability*) yang terdapat pada Pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan asas tanggung jawab secara langsung dan seketika. Diartikan tanggung jawab secara langsung dan seketika yaitu kewajiban untuk membayar ganti kerugian segera /seketika terjadinya kerugian, tanpa mempersoalkan salah tidaknya, penyebab dari kerugian tersebut.<sup>18</sup> Ketentuan mengenai *strict liability* pada pasal tersebut dianggap sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya pada pasal 1365 KUHPdt. Pertanggungjawaban perdata dalam konteks asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan instrumen hukum perdata yang bertujuan untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan atas pencemaran dan perusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat limbah B3 yang dihasilkan korporasi.

### **Pertanggungjawaban pidana korporasi atas pencemaran limbah B3 dalam kaitannya dengan asas *strict liability***

Perkembangan ilmu hukum pidana ini ditandai dengan lahirnya teori-teori baru dalam ilmu hukum pidana, subjek hukum pidanapun tidak terbatas lagi pada orang, tetapi juga telah menjangkau subjek hukum lain yaitu korporasi. Salah satu contoh undang-undang yang secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek

---

<sup>18</sup> Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 103

hukum pidana yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (32) yang berbunyi: “Setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa subjek hukum yang dimaksud ialah orang, badan hukum, dan tidak berbadan hukum. Badan hukum dan tidak berbadan hukum yang dimaksud yaitu korporasi. Maka subjek tindak pidana yang dimaksud dalam hal ini adalah korporasi.

Ditinjau dari bentuk subyek dan motifnya, kejahatan korporasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan *white collar crime* yaitu kejahatan yang bersifat organisatoris.<sup>19</sup> Maka dari itu korporasi harus dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan hukumnya.<sup>20</sup> Tanggung jawab pidana lingkungan pada mulanya dikenakan pada orang pribadi (*natuurlijke persoon*), bukan pada badan hukum (*recht persoon*). Akan tetapi pada kenyataannya pencemaran atau perusakan lingkungan akibat limbah B3 sering kali dilakukan oleh korporasi sehingga perlunya pertanggungjawaban pidana atas pencemaran yang dilakukan tersebut.<sup>21</sup>

Terdapat beberapa doktrin yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi yang melakukan pencemaran limbah B3, salah satunya yaitu doktrin *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak yang tertuang dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konsep *strict liability* merupakan pengecualian dari asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” dengan begitu asas ini hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja dalam undang-undang tidak berlaku bagi semua tindak pidana.<sup>22</sup> Dalam tindak pidana tertentu tersebut, pelaku tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya.

---

<sup>19</sup> Muhari Agus Santoso, Desember 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7 No.2, h. 221

<sup>20</sup> Henny Yunita Fitriani & Dona Budi Kharisma, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo)*, Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Vol.8 No.2, h. 67

<sup>21</sup> Muhamad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.176

<sup>22</sup> Henny Yunita Fitriani & Dona Budi Kharisma, *Op.Cit.*, h. 68

Dalam bukunya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penerapan asas *strict liability* ini ditujukan pada delik-delik tertentu yaitu delik yang menyangkut kesejahteraan umum (*public welfare*) dan telah diatur dalam undang-undang. Kejahatan yang dapat membahayakan masyarakat itu tidak harus merupakan kejahatan yang serius (*real crime*) namun juga termasuk *regulatory offences* seperti pencemaran lingkungan. Dari penjelasan tersebut dapat ditentukan tolak ukur dalam menerapkan asas *strict liability* ke dalam delik pidana, yaitu: a.) penerapan asas *strict liability* hanya pada delik tertentu saja terutama yang mengancam kesejahteraan masyarakat, b.) perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai perbuatan yang membahayakan dan mengancam keselamatan, kesehatan, keselamatan, dan moral publik, perbuatan tersebut benar-benar melawan hukum, c.) perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, dan d.) perbuatan itu dilakukan dengan cara melakukan pencegahan yang sangat wajar.

Pertanggungjawaban *strict liability* ini pada dasarnya berbeda dengan asas hukum pidana yang kita kenal selama ini yaitu *actus non facit reum, nisi mens sit rea*, atau *geen straf zonder schuld* yang berarti “tidak pidana tanpa kesalahan” yang dikenal sebagai doktrin pidana dengan kesalahan (*mens rea*). Dalam memudahkan sistem pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang melakukan pencemaran limbah B3 maka dapat menggunakan asas *strict liability* atau tanggungjawab mutlak dan mengesampingkan asas tidak pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld/ doctrine of mens rea*) dari asas umum. Dengan asas *strict liability* ini dalam pengakuan hukum pidana lingkungan bisa menjadi solusi agar dapat mempidana korporasi yang melakukan pencemaran limbah B3.

Tanggung jawab pidana korporasi dapat dibebankan kepada korporasi atau pengurus korporasi yang diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran limbah B3. Pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut berupa sanksi (ancaman) pidana penjara atau pidana bagi pengurusnya serta sanksi denda bagi perusahaannya. Dengan begitu asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pada tanggung jawab pidana korporasi diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri utamanya yaitu tidak perlu adanya pembuktian kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) pada pelakunya untuk dijatuhkan ancaman pidana penjara atau pidana dan denda.



Kesalahannya tetap ada tetapi tidak harus dibuktikan “*dependant can be convicted on proff by prosecutor of actus reus only*”.<sup>23</sup> Pelaku pencemaran limbah B3 dapat dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana tanpa harus melihat motif dilakukannya tindak pidana tersebut.

Berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya unsur kesalahan yaitu kesengajaan atau kealpaan (*asas culpabilitas*) dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara atau pidana serta sanksi denda, akan tetapi asas pada *strict liability* pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelaku (korporasi) yang melakukan pencemaran limbah B3 sekalipun tidak memiliki kesalahan (*mens rea*) yang di isyaratkan, cukup dengan dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus* (perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana) atau tidak melakukan perbuatan yang diharuskan oleh ketentuan pidana. Sistem tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pada pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pencemaran limbah B3 hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari si pelaku. Yang artinya dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila pelaku mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian yang ditimbulkan bagi pihak lain (negara, masyarakat,dll), maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana.<sup>24</sup> Jadi, tidak diperlukan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) baik itu sengaja atau lalai dari pelaku, namun semata-mata perbuatan yang telah mengakibatkan pencemaran lingkungan itu yang menyebabkan orang/korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan dijatuhkannya sanksi pidana penjara dan pidana bagi pengurusnya serta sanksi denda bagi perusahaannya.<sup>25</sup>

Untuk proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup kaitanya dengan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*), Koesnadi Hardjosoemantri menyatakan secara tegas bahwa pada perkara-perkara tertentu dapat dimintakan beban pembuktian yang ditanggung oleh pelaku (tersangka) dalam bidang hukum

---

<sup>23</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Jakarta: Prenada Media, h. 83

<sup>24</sup> Ridho Kurniawan & Siti Nurul Intan Sari D, Desember 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)*, Jurnal Yuridis Vol.1 No.2, h. 163

<sup>25</sup> *Ibd*

pidana baik itu sebagian atau seluruhnya, yang mana telah diperluas pada kasus-kasus perusakan dan/ atau pencemaran lingkungan.<sup>26</sup>

Beban pembuktian seperti ini biasa dinamakan dengan pembuktian terbalik yang juga dikenal dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada undang-undang tersebut menganut beban pembuktian terbalik dimana terdakwa harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, dengan begitu Jaksa Penuntut Umum juga harus membuktikan surat dakwaannya. Yang dibuktikan dalam surat dakwaan adalah unsur kesalahan bukan unsur surat dakwaan. Kesalahan baru ada setelah adanya putusan (vonis) hakim.

Dapat diartikan bahwasanya beban pembuktian terbalik ini sesungguhnya perwujudan dari asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) yang merupakan penyimpangan dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).<sup>27</sup> Dalam penerapan asas praduga tak bersalah, yang berkewajiban membuktikan adanya unsur kesalahan tersangka pencemaran adalah penggugat (yang dalam perkara pidana dilakukan oleh Jakasa Penuntut Umum). Sebaliknya, dalam asas praduga tak bersalah yang dibebani pembuktian untuk membuktikan bahwa seorang tersangka tidak bersalah adalah diri tersangka itu sendiri.

Penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi yang melakukan pencemaran limbah B3 dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup memberikan konsekuensi yaitu tidak dipersoalkan adanya pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) baik kesengajaan maupun kelalaian yang mencakup motif dari korporasi dalam melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan. Diterapkannya asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pada pertanggungjawaban pidana korporasi serta dengan beban pembuktian terbalik terbatas maka penegak hukum kita tidak akan mengalami kesulitan untuk membuktikan pencemaran lingkungan yang terjadi.

---

<sup>26</sup> *Ibd*, h. 164

<sup>27</sup> Abdul Rokhim, Agustus 2001, *Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan*, Jurnal Ilmiah "Dinamika Hukum", FH Unisma Malang, Vol.7 No.14, h.5

## **KESIMPULAN**

1. Ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bagaian akhir frasa yang berbunyi “**tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan**” telah dirubah dalam ketentuan Pasal 22 angka (33) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadi “**dari usaha dan/atau kegiatannya**”. Dimana frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” tersebut merupakan ciri utama atau unsur pokok dari asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Penghapusan frasa tersebut menjadikan tanggung jawab korporasi yang melakukan perbuatan pencemaran limbah B3 berdasarkan pada perbuatan melawan hukum/PMH biasa dengan membuktikan unsur kesalahan (*liability based on fault*) terlebih dahulu. Yang mana tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dianggap tidak mampu mengatasi atau mengantisipasi kegiatan yang mempunyai potensi tinggi.
2. Pertanggungjawaban perdata korporasi berdasarkan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang tertuang dalam pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu bertanggung jawab mutlak (*strict liability*) tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian atas pencemaran dan perusakan lingkungan akibat limbah B3 yang dihasilkan korporasi.
3. Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yaitu tanggung jawab pidana dengan penjatuhan sanksi (ancaman) pidana penjara bagi pengurusnya serta sanksi denda bagi perusahaanya yang diduga telah melakukan pencemaran limbah B3 tanpa mempersolakan adanya unsur kesalahan (*mens rea*), cukup dengan dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus* (perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana).

## **SARAN**

1. Bagi pemerintah disarankan untuk memperbaiki isi atau substansi dari Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terutama pada Pasal-Pasal yang mengenai kluster lingkungan hidup, seperti pada Pasal 22 angka (33) yang

merubah ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai pengaturan asas tanggung jawab mutlak. Perbaikan peraturan perundang-undangan tersebut haruslah memenuhi asas-asas formil maupun materil sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan yang merupakan pedoman dalam pembuatan Undang-Undang.

2. Bagi Badan Legislatif diharapkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dapat mengakomodasi kepentingan, kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Bagi korporasi disarankan dalam menjalankan usaha atau kegiatannya harus memperhatikan lingkungan hidup. Agar kegiatan yang dilakukan tidak menimbulkan dampak atau potensi tinggi dan berbahaya bagi keberlangsungan lingkungan hidup dan makhluk hidup lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Abdurrahman, 1983, *Pengamtar Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta; Alumni

Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Jakarta: Prenada Media

Harjosoemantri, Koesnadi, 1998, *Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)*, Jakarta; Paper presented at the Lokakarya Legal Standing & Class Action, Hotel Kartika Chandra

Djojodirdjo, Moegni, 1982, *Perbutan Melawan Hukum*, Jakarta; Pradnya Paramita

Akib, Muhamad, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada

Erwin, Muhamad, 2019, *Hukum Lingkungan Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup*, Bandung; PT. Refika Aditama

Suratman & Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabeta

### **Peraturan perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemar Dan/Atau Kerusakan Lingkungan

### **Jurnal**

Abdul Rokhim, Agustus 2001, *Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan*, Jurnal Ilmiah “Dinamika Hukum”, FH Unisma Malang, Vol.7 No. 14

Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemar Lingkungan (Suatu Perbandingan UUPPLH Dengan Omnibus law Kluster Lingkungan Hidup)*, Jurnal Komunikasi Hukum Vol.7 No.1

Chrisna Bagus Edhita Praja & Dasep Nurjaman dll, Maret 2016, *Strict Liability Sebagai Instrument Penengak Hukum Lingkungan*, Varia Justica Vol.12 No.1

Dyah Hapsari Prananingrum, 2014, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.1

Galuh Zuhria Kautzar, Yeni Sumantri, Rahmi Yuniarti, 2015, “*Analisis Dampak Lingkungan Pada Aktivitas Supply Chain Produk Kulit Menggunakan Metode LCA dan ANP*” Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Industri, Vol.3, No.1

Hendi Gusta Rianda, 2020, *Problematika Konsepsi Strict Liability Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pasca di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Muhammadiyah Law Review Vol.4. No.1

Henny Yunita Fitriani & Dona Budi Kharisma, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo)*, Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Vol.8 No.2

Hyronimus Rhiti, 2015, *Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, JUSTITA ET PAX: Jurnal Hukum Vol.31 No.2

Muamar & Anak Agung Sri Utari, 2020, *Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi di Indonesia*, Jurnal Kertha Negara Vol.8 No.12

Muhari Agus Santoso, Desember 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7 No.2

Ridho Kurniawan & Siti Nurul Intan Sari D, Desember 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)*, Jurnal Yuridis Vol.1 No.2

Sutrisno, 2011, *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal hukum Vol.18 No.3